

Analisis Akad Murabahah Dalam Platform Digital E-Commerce

Miftachul Ulum¹⁾, Abdul Mun'im²⁾

^{1,2} Universitas Sunan Drajat Lamongan , Indonesia ³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : miftachululum@unsuda.ac.id¹ munmkediri@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the application of murabahah contracts in e-commerce digital platforms by reviewing their compliance with the principles of fiqh muamalah. The method used is descriptive qualitative with a normative approach, supported by literature studies and content analysis of digital transaction mechanisms applied in Islamic financial systems. The focus of this study is on how digitization affects the validity, procedures, and ethics of implementing murabahah contracts in online transactions. The results show that the implementation of digital murabahah contracts remains valid as long as it fulfills the pillars and conditions of the contract, namely the existence of the parties ('aqidain), the object of sale and purchase (ma'qud 'alayh), and the sighthat or statement of ijab-qabul. The digital system allows these elements to be carried out electronically with clear ownership of goods, transparent prices, and agreed profit margins. Digitalization also increases efficiency and accountability, as well as reducing the potential for gharar (uncertainty) and tadbis (fraud)*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dalam platform digital e-commerce dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif serta didukung oleh studi literatur dan analisis isi terhadap mekanisme transaksi digital yang diterapkan pada sistem keuangan syariah. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana digitalisasi memengaruhi keabsahan, prosedur, dan etika pelaksanaan akad murabahah dalam transaksi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak ('aqidain), objek jual beli (ma'qud 'alayh), serta sighthat atau pernyataan ijab-qabul. Sistem digital memungkinkan unsur-unsur tersebut dijalankan secara elektronik dengan kepemilikan barang yang jelas, harga yang transparan, dan margin keuntungan yang disepakati. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta mengurangi potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadbis (penipuan)*

Keywords : *Murabahah, E-commerce, Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam ekonomi global termasuk dalam praktek jual beli. Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk ekonomi dan bisnis. Munculnya e-commerce Adalah salah satu fenomena yang paling menonjol di era digital saat ini. Melalui platform E-commerce transaksi kini hadir tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, Kemudian akses, kecepatan transaksi, dan jangkauan pasar yang luas menjadikan platform E-commerce sebagai sistem ekonomi modern yang terus

berkembang pesat (Alamin et al., 2023). Meskipun demikian kemudahan ini menimbulkan sejumlah konflik baru, terutama yang berkaitan dengan validitas akad bisnis dari sudut pandang syariah. Akad dapat didefinisikan sebagai kunci utama dalam ekonomi (Abdullah & Bachri, 2018; Fetraningtyas, 2021), tanpa adanya akad maka akan menimbulkan persengketaan dalam transaksi, dalam islam juga dijelaskan sangat jelas agar hati hati dalam membuat akad dari setiap transaksi karena agar tidak tersesat dikemudian hari.

Dalam praktiknya transaksi menggunakan platform E-commerce sering kali menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, ketidaksesuaian dengan deskripsi, serta sistem pembayaran yang berpotensi mengandung riba (Wahyuningtyas & Ramadhan, 2023) (Widyastuti et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun E-commerce telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas perdagangan, tapi terdapat tantangan dalam penerapan transaksi akad syariahnya.

Akad Murabahah hadir sebagai salah satu akad yang dapat di aplikasikan dalam sistem pembiayaan berbasis syariah baik di lembaga keuangan maupun di platform digital. Akad murabahah diartikan sebagai akad jual beli dimana penjual secara transparan menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan sejumlah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama (Saputri & Sulfian, 2024)

Untuk menghadapi tantangan kompleks yang muncul dalam penerapan akad Murabaha dalam platform E-commerce ini, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap praktiknya. Hasil penelitian oleh Muhammad Ibnu Afrelian (2024) menunjukkan bahwa akad Murabahah dapat diterapkan dalam transaksi platform E-commerce karena prinsipnya menekankan transparansi, keadilan, dan menemukan beberapa tantangan penting yakni ada unsur munculnya *gharar* dan keabsahan ijab qabul (M Ibnu et al, 2024) penelitian ini searah dengan penelitian yang diangkat yaitu menganalisis penerapan akad murabahah pada platform digital e-commerce dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip fiqh muamalah.

Berdasarkan pada analisa diatas maka penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana akad murabahah dalam platform E-Commerce bisa sah menurut prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas penelitian akad murabahah dengan sebagai teks klasik, yang selama ini kurang dibahas dalam konteks platform E-commerce

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus pada kajian kepustakaan. Metode studi literatur adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format

digital(Cahyono, 2021). yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti serta relevansinya terhadap fenomena akad murabbahah dalam platform digital E-Commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Murabbahah

Akad murabahah berasal dari istilah *ribh* yang berarti profit. Akad murabahah berasal dari istilah *ribh* yang berarti profit. Dalam terminologi fikih muamalah, murabahah adalah suatu bentuk kontrak jual beli di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak di awal. Dalam konteks ini, murabahah merupakan bentuk transaksi yang transparan karena margin dan harga pokok telah disepakati oleh kedua pihak diawal. (Malik et al., 2025)

Akad murabbahah dalam terminologi, merujuk pada transaksi jual beli barang dengan harga asal atau harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam melaksanakan transaksi ini, penjual wajib menginformasikan jumlah harga pokok barang yang dibeli serta menetapkan margin keuntungan yang akan disepakati selanjutnya. (Nur Khusna et al., 2021)

Akad murabbahah adalah perjanjian yang didasarkan pada prinsip jual beli antara bank dan nasabah. Bank memperoleh barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad ikbal, 2022)Seiring berkembangnya teknologi informasi, praktik akad murabahah tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga diadaptasi ke dalam sistem perdagangan digital (E-commerce) dan layanan keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, murabahah memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa transaksi daring tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam ekonomi Islam

Dasar Hukum Akad Murabbahah

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dengan menggunakan akad Murabahah :

1. Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

2. Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan landasan tersebut, ini telah menjadi dasar bahwa Allah telah menetapkan perbedaan antara praktik jual beli dan riba. Praktik jual beli yang baik dan sesuai syariat adalah jual beli yang praktiknya didasari dengan keridhaan mutual antara penjual dan pembeli, serta harus sesuai prinsip-prinsip syariat Islam

Rukun dan Syarat Akad Murabbahah

Murabbahah merupakan salah satu komponen dalam proses jual beli, oleh karena itu kaidah dan peraturan murabbahah sama dengan kaidah dan peraturan jual beli pada umumnya. Menurut Madzhab Hanafi terdiri dari *ijab* dan *qabul*, dan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun, yaitu penjual, pembeli, dan barang yang diperjualkan, dan *Sighot*. (Surayya Fadhilah, 2021). Beberapa rukun jual beli akad murabbahah adalah :

1. Penjual

Penjual dalam konteks ini adalah lembaga keuangan syariah atau platform E-commerce yang memiliki barang secara sah sebelum diperjualbelikan kepada pembeli. Penjual berperan penting sebagai pihak yang menyediakan barang dengan menetapkan prinsip transparan harga serta memastikan transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam praktik platform E-commerce ini lembaga seperti lembaga keuangan syariah atau platform digital syariah bertindak sebagai penjual yang membeli barang dari pemasok di marketplace, lalu menjualnya kembali pada pembeli dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Pembeli

Pembeli dalam konteks ini adalah pengguna platform E-commerce atau nasabah yang membutuhkan barang tertentu seperti alat elektronik, kendaraan, perlengkapan usaha dll. Pembeli melakukan permohonan pembiayaan melalui sistem digital, kemudian menyetujui akad setelah mendapatkan penjelasan mengenai harga pokok dan margin yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah atau platform digital syariah. Dalam praktiknya pembeli tidak langsung membeli barang dari penjual marketplace, melainkan dari lembaga keuangan syariah yang telah terlebih dahulu membeli barang tersebut.

3. Objek jual beli

Objek jual beli atau barang dalam konteks ini haruslah barang halal, jelas spesifiknya, dan dapat dimiliki serta diserahkan secara sah. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa produk komsumtif seperti elektronik dan pakaian, atau produk produktif seperti mesin usaha, dan kendaraan operasional. Dalam praktiknya barang yang diperjualbelikan ditampilkan secara digital dengan deskripsi, foto dan harga pokok yang transparan.

4. Harga (*Tsaman*)

Harga adalah nilai tukar yang harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa (Ishak, 2017). Harga dalam pembiayaan akad murabahah merupakan harga jual yang terdiri dari harga pokok perolehan barang ditambah margin keuntungan untuk disepakati secara transparan di awal transaksi, harga tersebut juga berkaitan dengan *plafond* pembiayaan, yaitu batas maksimal nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dimana disesuaikan juga pada kemampuan bayar dan risiko pembiayaan.

5. *Ijab Qabul*

Pernyataan atau pengucapan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, mengenai kesepakatan harga dan barang yang diperjualbelikan.

Beberapa syarat syarat dalam akad murabahah diantaranya :

1. Harga pokok barang dalam akad murabahah harus diketahui oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, penjual wajib menginformasikan secara transparan mengenai harga beli pertama dari barang yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli berhak atas informasi mengenai harga beli tersebut. (Hayatul Millah, 2021)
2. Besarnya jumlah Keuntungan harus dipahami dan disetujui oleh kedua pihak. Penjual harus secara transparan menginformasikan mengenai margin keuntungan, sedangkan pembeli berhak untuk mengetahui dan menyetujui margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual. Karena margin keuntungan merupakan komponen dari harga, sedangkan pemahaman harga adalah syarat

sah untuk transaksi jual beli. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan pernyataan di atas, maka akad murabahah tidak terjadi.

3. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk dalam kategori barang ribawi (yaitu semua barang yang menghasilkan riba)

Dari penjelasan rukun dan syarat murabahah diatas, apabila semua itu sudah terpenuhi dan sesuai maka secara hukum transaksi akad murabahah kedua pihak antara penjual dan pembeli adalah dikategorikan sah secara hukum.

Implementasi Akad Murabahah dalam Platform E-Commerce

Penerapan akad murabahah dalam platform E-Commerce merupakan upaya untuk menerapkan prinsip prinsip jual beli syariah dalam sistem platform E-Commerce. Akad Murabahah sendiri merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam konteks E-Commerce, mekanisme penerapan akad ini dilakukan melalui tahapan transaksi yang sistematis sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme tahapan penerapan akad murabahah dalam platform E-commerce adalah :

1. Tahap pemesanan barang

Pembeli memilih barang melalui platform e-commerce yang menyediakan pilihan khusus untuk transaksi syariah. Barang yang ditawarkan harus memiliki deskripsi jelas dan tidak mengandung unsur gharar (Rahmi, 2025)

2. Tahap Pembelian Oleh Penjual atau Lembaga pembiayaan

Penjual wajib membeli dan memiliki barang secara sah dari pemasok (*supplier*) atas nama sendiri sebelum menjualnya kembali kepada pembeli dengan margin keuntungan. Kepemilikan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk administratif melainkan mencakup tanggung jawab terhadap risiko dan manfaat barang, maksudnya selama barang masih berada dalam kepemilikan penjual atau LKS, maka segala risiko kerusakan atau cacat menjadi tanggung jawab mereka (Akmal Nasar, 2022)

3. Tahap Penawaran serta persetujuan

Penjual atau lembaga pembiayaan menawarkan barang kepada pembeli melalui platform e-commerce dengan menyetarkan harga pokok dan margin keuntungan secara trnsnsparsan. Pembeli kemudian memberikan persetujuan secara digital melalui mekanisme *ijab qabul* , yaitu konfirmasi kesepakatan transaksi yang sah sesuai syariah

4. Tahap Pembayaran

Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan akad, baik secara langsung maupun melalui melalui sistem cicilan bebas riba yang difasilitas oleh platform tersebut, sistem pembayaran ini harus jelas, transsparan, menghindari unsur bunga dengan tetap sesuai prinsip murabahah

5. Tahap Pengiriman dan Serah Terima Barang

Setelah pembayaran terkirim dan dikonfirmasi, penjual atau platform mengatur pengiriman barang kepada pembeli, barang yang diterima harus sesuai dengan deskripsi dan kondisi yang telah disepakati, sehingga tidak ada unsur gharar dalam transaksi. Serah terima ini menjadi bukti selesainya proses akad murabahah dalam platform e-commerce.

Untuk menjelaskan dengan lebih jelas dan sistematis mengenai penerapan akad murabahah dalam perdagangan digital, disajikan pula dalam bentuk Matriks Mekanisme Akad Murabahah pada Platform E-Commerce. Matriks ini berfungsi sebagai representasi konseptual yang menggambarkan tahapan pelaksanaan transaksi secara berurutan, mulai dari proses pemesanan hingga tahap serah terima barang. Selain menguraikan aspek operasional, matriks ini juga menunjukkan hubungan setiap tahap dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Tabel 1 Matriks Mekanisme Akad Murabahah Pada Platform E-Commerce

Tahapan Mekanisme	Uraian Konseptual	Pokok Analisis Fikih Muamalah
1. Pemesanan Barang	Pembeli memilih barang melalui platform e-commerce dengan deskripsi produk yang jelas dan sesuai.	Harus Selaras dengan Prinsip <i>bay' al-murabahah</i> yakni Kejelasan objek akad (barang) harus transparan dan tidak menimbulkan penipuan.
2. Pembelian oleh Penjual atau LKS	Penjual atau lembaga keuangan syariah membeli barang dari pemasok sebelum dijual kembali kepada pembeli.	Harus selaras dengan prinsip <i>Al milkiyyah</i> (kepemilikan sah) Penjual harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya, larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki.
3. Penetapan Harga dan Margin	Harga pokok dan margin keuntungan ditentukan secara transparan dan disepakati oleh kedua pihak.	Harus selaras dengan prinsip <i>As shidqi</i> (jujur) Keterbukaan harga dan margin menjadi syarat sah akad murabahah dan menjamin ridha kedua belah pihak.

4. Pelaksanaan Akad Digital	Akad dilakukan secara elektronik dengan klik persetujuan atau tanda tangan digital yang menggantikan ijab-qabul lisan.	Harus selaras dengan prinsip <i>AnTaradhin</i> (saling rela) yakni <i>Ijab-qabul</i> digital sah jika dilakukan harus dengan kesepakatan dan tanpa paksaan, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.116/2017.
5. Pembayaran	Pembayaran dilakukan melalui sistem digital, baik secara tunai maupun cicilan, dengan bukti transaksi elektronik.	Pembayaran terdiri 2 sistem yakni secara tunai dan bertahap,pembayaran bertahap diperbolehkan tanpa bersifat non-profit dan untuk dana sosial.
6. Pengiriman Barang	Barang dikirim melalui jasa logistik, dan bukti penerimaan elektronik dianggap sah sebagai bentuk qabd.	Pembeli memiliki hak <i>khiyar</i> jika barang tidak sesuai tanggung jawab logistik harus dijelaskan dalam akad.
7. Bukti dan Pencatatan Akad	Seluruh data transaksi disimpan secara digital untuk bukti sah dan audit syariah.	Dokumentasi menjamin prinsip amanah dan transparansi keamanan data harus sesuai standar syariah

Sumber : Penulis

Dapat di ilustrasikan seorang pengguna bernama Fadila bermaksud membeli smartphone seharga Rp7.000.000 pada platform “SahabatSyariah.com”. Melalui fitur pembiayaan murabahah digital, Fadila mengajukan permintaan pembelian barang kepada LKS mitra platform. Setelah verifikasi dan persetujuan, LKS membeli smartphone tersebut terlebih dahulu dari penjual marketplace dengan harga Rp6.000.000. Selanjutnya, LKS menjual kembali smartphone itu kepada Fadila dengan harga Rp6.000.000 ditambah margin keuntungan Rp1.000.000, sehingga harga jual akhirnya menjadi Rp7.000.000.

Pada skema pembayaran tunai, Fadila melakukan pembayaran penuh sebesar Rp7.000.000 melalui sistem pembayaran digital platform. Setelah dana diterima, LKS mengatur pengiriman barang kepada Fadila menggunakan jasa logistik terintegrasi. Bukti pengiriman dan penerimaan barang tercatat dalam sistem digital sebagai bentuk qabd (serah terima sah). Akad dinyatakan sah karena seluruh rukun

dan syarat terpenuhi, yakni adanya kesepakatan harga, kejelasan barang, kepemilikan sah oleh penjual, serta pelaksanaan ijab-qabul melalui tanda tangan digital.

Sementara itu, terdapat lustrasi yang terjadi jika dalam pembayaran cicilan, pengguna lain bernama Ahmad membeli laptop senilai Rp12.000.000 dengan pembiayaan murabahah yang sama. LKS membeli terlebih dahulu laptop tersebut dari vendor dengan harga Rp10.000.000, lalu menjual kepada Ahmad dengan harga Rp12.000.000 yang telah mencakup margin keuntungan. Berdasarkan kesepakatan digital, pembayaran dilakukan selama 12 bulan dengan cicilan tetap sebesar Rp1.000.000 per bulan. Sistem mencatat setiap pembayaran secara otomatis dan menerbitkan bukti transaksi elektronik sebagai arsip akad. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, LKS hanya dapat mengenakan ta'widh (ganti rugi riil) tanpa tambahan margin atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dalam platform digital e-commerce merupakan bentuk jual beli dengan menggunakan teknologi informasi modern dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Melalui digitalisasi, seluruh proses transaksi mulai dari pengajuan, verifikasi, pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah (LKS), hingga pelaksanaan akad dan pembayaran dapat dilakukan secara elektronik tanpa menghilangkan substansi prinsip syariah

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keabsahan akad murabahah digital tetap terpenuhi selama rukun dan syarat akad dilaksanakan secara transparan, adanya kepemilikan barang yang jelas sebelum dijual, serta terdapat kesepakatan harga dan margin keuntungan yang disetujui kedua belah pihak. Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa akad murabahah digital tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga mampu memperkuat aspek akuntabilitas dan efisiensi transaksi. Proses digitalisasi bahkan meningkatkan kejelasan data akad, bukti kepemilikan, serta meminimalisir potensi gharar dan tadlis yang kerap terjadi dalam transaksik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Bachri, R. (2018). Hybrid Contract on Sharia Life Insurance in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012129>
- Akmal Nasar. (2022). *kepatuhan Terhadap Prinsip Kepemilikan Dalam Pelaksanaan Akad Murabbahah*.
- Alamin, Z., Missouri, R., Sutriawan, S., Fathir, F., & Khairunnas, K. (2023). Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 120–131. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.2484>

- Cahyono, A. D. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenan*, 3(2), 28–42.
- Fetraningtyas, I. D. (2021). Application Of The Properties Of Naqli And Aqli In Positive Law With Respect To Islamic Contract Law. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 59–67. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.4140>
- Hayatul Millah, A. A. (2021). Analisis Penetapan harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di BMT UGT Sidogiri Capem Pajajaran (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). 2(1), 68–78.
- Ishak, K. (2017). *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam*. 35–49.
- M Ibnu et al. (2024). Analisis Kontrak Syariah Dalam E-Commerce : Studi Terhadap Akad Murabahah Dan Salam Di Era Digital. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 8(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Malik, A., Tri Akbar Sugiarto, M., Akuntansi Syariah, P., & Raden Intan Lampung, U. (2025). Analisa Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 89–96.
- Muhammad ikbal, chaliddin. (2022). *Akad Murabahah dalam Islam*. 1(2), 143–156.
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Rahmi, A. (2025). *Analisis Gharar dalam Jual-Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Saputri, L., & Sulfian, A. S. (2024). Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 4(1), 66–81. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i1.6615>
- Surayya Fadhilah. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Physical Therapy Science*, 6(1), 132–152. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Wahyuningtyas, N., & Ramadhan, T. S. (2023). Effectiveness of Social Media Marketing and E-Service Quality on Repurchase Intention through Brand Loyalty. *IJEED (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development)*, 6(5), 1013–1023. <https://doi.org/10.29138/ijeed.v6i5.2421>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam Elisa. *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>